

## **PENULISAN HUKUM**

**PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN  
PENANGGUHAN UPAH MINIMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh :**

**YOGA TRISWANTORO**

NPM	: 01 05 07752
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi Bisnis

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
2007**

## **PENULISAN HUKUM**

**PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN  
PENANGGUHAN UPAH MINIMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DI KABUPATEN SLEMAN**

**Disusun Oleh :**

**YOGA TRISWANTORO**

<b>NPM</b>	<b>: 01 05 07752</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Ekonomi Bisnis</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**2007**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN PENANGGUHAN UPAH MINIMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA**

Diajukan Oleh

**YOGA TRISWANTORO**

NPM	: 01 05 07752
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi Bisnis

Disetujui pada tanggal :


Dosen Pembimbing I,



Iswantining Sih, SH. MS

Disetujui pada tanggal :

Dosen Pembimbing II,



N. Budi Arianto W, SH. M.Hum

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Agustus 2007

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Kampus I Universitas Atmajaya Yogyakarta

Jl Mrican Baru No. 28 Yogyakarta.

### **Susunan Tim Penguji :**

### **Tanda Tangan**

Ketua : Iswantiningsih, SH. MS

Sekretaris : N. Budi Arianto W, SH. M.Hum

Anggota : OJB. Ohim. S, SH. M.Hum

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta

(B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhanmu yang maha besar, atas segala berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah pengupahan.

Selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan segala penulis butuhkan, oleh karena itu dengan segala kerandahan hati penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, *Bapak Dalidjan* dan *Ibu Sri Rahayu* serta *Adik Tyas Adhi Putra*. Terima Kasih karena telah memberikan perhatian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Ibu Iswantiningsih, SH. M dan Bapak N. Budi Arianto W, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing penulis sampai selesai penulisan hukum ini.
4. Ibu Eko, selaku staf Dewan Pengupahan di Disnakertrans Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas waktu yang diluangkan serta bahan-bahan penulisan hukum ini.
5. Bapak Iswanto, Bapak Pur, serta Ibu Puji selaku pegawai pengawas di Disnakertrans Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih atas arahan dan wawancara.

6. Bapak Suharyana serta Bapak Sukiman selaku Pegawai Pengawas di Disnakertrans Kota Yogyakarta, terima kasih atas pendapat arahan serta wawancaranya.
7. Bapak Novi selaku Kepala HRD Purawisata, terima kasi telah meluangkan waktu dan wawancaranya.
8. Ibu Astowo selaku Pemimpin Taman Asmukita, terima kasih telah meluangkan waktu serta wawancaranya.
9. Bapak serta Ibu Muhtadi dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta tempat sampai penulisan ini selesai.
10. betet SH, yayak, bayu gedhe, cahyo, gto, gema genjik, markus, rita, eko, endra, rendy, ayoek, antok, lina, lilik, titot, alm hernung, alm ashari, alm tegoeh, agoeng, tanto, yuli, ptx, denis, pak ndut, konank, rifa, defi "uli", mbak sri"copy" serta staf, bp ngahadi dkk, gareng, babe, ciner, endar, sherly, alin, kiki, asti, dd, leli, roni, iant, nyoman, terima kasih atas masukan-masukan yang sangat berharga bagi penulis.

Jogjakarta, 20 Mei 2007

Penulis,


## **ABSTRAC**

The province minimum wages for 2007 was decided in Daerah Istimewa Yogyakarta. All Company in this province with consist of government company, private company, even social company must obey to do province minimums wages. But there is a rule that company able to cancel paying wages for their employee. In this case needed control from government to guarantee that rule was obeyed. In Daerah Istimewa Yogyakarta there are six companies was have canceled permission to implemented province minimum wages for 2007. Two of them were located in Yogyakarta city they are Taman Asmukita and Purawisata, both of them was have canceled permission to implemented province minimum wages for 2007.

This research aims to know how government to supervise a company when they perform to canceled employee paying. This research was done at Disnakertrans, Taman Asmukita, and Purawisata. It is an empirical research, focused by law in action and use a primary data as main data based secondary data. Data gathered directly from respondent by interview and existing regulation was connected to employee supervise.

Recording to supervision result we can conclude that supervision from Disnakertrans officers were not maximized covering since supervisor inspection and finance auditing to company just doing at the end of time limit permission. In the other hand, Disnakertrans officers to supervision and auditing were not covered all the companies in Yogyakarta city.

**Keywords** : Canceled to implement province minimum wages, employee supervision



## **DAFTAR ISI**

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrac.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>xi</b>
<b>Pernyataan Keaslian.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumsan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Batasan Konsep.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sisitimatika Penulisan Hukum.....	12
<b>BAB II. PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Upah	
1. Pengertian upah.....	14
2. Komponen upah.....	14

3. Pengertian upah minimum.....	18
4. Klasifikasi upah minimum.....	20
5. Penangguhan pelaksanaan upah minimum.....	21
6. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran pembayaran upah minimum.....	25
 <b>B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	
1. Pengertian pengawasan ketenagakerjaan.....	26
2. Pengawasan ketenagakerjaan sebagai tindakan preventif....	27
3. Bentuk pengawasan ketenagakerjaan.....	28
4. Pegawai pengawas sebagai pelaksana pengawasan ketenagakerjaan.....	31
5. lingkup pengawasan ketenagakerjaan.....	32
 <b>C. Pengawasan Pemerintah Terhadap Perusahaan Yang Melaksanakan Penangguhan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</b>	
1. Pelaksanaan penangguhan Upah Minimum Propinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	35
2. Pemberian ijin terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan upah minimum.....	38
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang menangguhkan upah minimum.....	44
4. Pengawasan terhadap perusahaan yang melaksanakan penangguhan Upah Minimum Propinsi Tahun 2007 di Kota Yogyakarta.....	50

### BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58



## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Jumlah Perusahaan yang Mengajukan Penangguhan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 -2007
- Tabel 2 : Daftar Perusahaan yang Mengajukan Penangguhan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
- Tabel 3 : Daftar Pegawai Pengawas Disnakertrans Kota Yogyakarta
- Tabel 4 : Daftar Pegawai Penyidik Disnakertrans Kota Yogyakarta
- Tabel 5 : Daftar Perusahaan Memperoleh Ijin Penangguhan di Kota Yogyakarta.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat ijin penelitian BAPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Surat Ijin penelitian Dinas Perijinan Kota Yogyakarta
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 150/KEP/2006 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
4. Surat Keputusan Kepals Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 561/1011191, tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Tahun 2007 Kepada Purawisata Pusat Seni Budaya.
5. Surat Keputusan Kepals Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 561/1011186, tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Tahun 2007 Kepada Taman Asmukita.
6. Artikel Kedaulatan Rakyat, 12 Januari 2007, “6 Perusahaan Tangguhkan UMP 2007”
7. Daftar nama perusahaan yang Mengajukan Penangguhan Pelaksanaan UMP Tahun 2005
8. Rekapitulasi Perusahaan Penangguhan UMP 2006 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Rekapitulasi Penolakan Perusahaan Penangguhan UMP 2006 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Rekapitulasi Perusahaan Penangguhan UMP 2007 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Surat Permohonan Penundaan UMP Tahun 2007 dari Purawisata
12. Surat Permohonan Penundaan UMP Tahun 2007 dari Taman Asmukita
13. Surat Kesepakatan Bersama antara Purawisata dan Serikat Pekerja untuk menangguhkan pelaksanaan upah minimum propinsi tahun 2007
14. Surat Kesepakatan Bersama antara Taman Asmukita dan para Pekerja untuk menangguhkan pelaksanaan upah minimum propinsi tahun 2007

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini merupakan asli karya dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku

Jogjakarta, 19 Mei 2007

Yang menyatakan,

Yoga Triswantora.